

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Bank Umum**

##### **2.1.1. Pengertian Bank Umum**

Menurut keterangan yang terdapat di situs resmi ojk.go.id, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai lembaga bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyediakannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau layanan keuangan lainnya dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bank umum, sebagai salah satu jenis bank, melakukan kegiatan usaha baik dalam bentuk konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, bank ini juga menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang mencakup transaksi pembayaran seperti transfer, giro, cek, serta berbagai layanan perbankan elektronik lainnya.

Menurut penjelasan dari Ikatan Akuntan Indonesia (2002: 31.1), bank itu seperti perantara dalam urusan uang. Mereka membantu orang yang punya banyak uang dan orang yang butuh uang dengan cara mengatur agar segala urusan finansial ini berjalan lancar. Jadi, bank juga memastikan bahwa pembayaran-pembayaran bisa dilakukan dengan mudah.

Dalam Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan, A. Abdurrachman menjelaskan bahwa bank adalah sebuah tempat di mana kita

bisa melakukan banyak hal terkait uang. Bank membantu kita dengan memberikan pinjaman, mengeluarkan uang ke masyarakat, serta menjaga benda berharga kita. Selain itu, bank juga membantu perusahaan dengan memberikan uang untuk usaha mereka dan melakukan berbagai tugas lain yang berkaitan dengan keuangan.

### **2.1.2. Jenis-Jenis Bank**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor keuangan di Indonesia, termasuk sektor perbankan. Berikut adalah beberapa jenis bank yang mendapatkan pengawasan dari OJK:

1. **Bank Umum:** OJK mengawasi bank umum, termasuk bank komersial konvensional dan bank umum syariah. Bank umum ini melakukan kegiatan perbankan umum seperti menerima simpanan, memberikan kredit, dan menyediakan berbagai layanan perbankan.
2. **Bank Perkreditan Rakyat (BPR):** OJK juga mengawasi BPR, yaitu bank lokal yang beroperasi di tingkat daerah. BPR biasanya melayani segmen pasar mikro, kecil, dan menengah dengan memberikan pembiayaan dan layanan perbankan kepada masyarakat di wilayah tertentu.
3. **Unit Usaha Syariah Bank Umum:** OJK bertanggung jawab mengawasi unit usaha syariah yang beroperasi di dalam bank umum. Unit usaha syariah tersebut menyediakan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

4. Bank Perseroan (Persero): OJK juga melakukan pengawasan terhadap bank-bank yang termasuk dalam kategori Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank yang dimiliki oleh pemerintah. Bank-bank ini memiliki peran penting dalam perekonomian negara dan diberikan pengawasan yang ketat oleh OJK.

Dengan pengawasan OJK, bank diharapkan dapat beroperasi dengan mematuhi regulasi dan prinsip keuangan yang berlaku, serta memberikan layanan yang aman dan terpercaya kepada masyarakat.

### **2.1.3. Fungsi dan Tugas Pokok Bank**

Bank yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki fungsi dan tugas pokok yang penting dalam sistem keuangan Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi dan tugas pokok bank yang diawasi oleh OJK:

1. Menerima Simpanan: Salah satu fungsi utama bank adalah menerima simpanan dari individu, perusahaan, dan entitas lainnya. Bank bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan likuiditas simpanan yang ditempatkan oleh nasabah.
2. Menyalurkan Kredit: Bank memberikan pinjaman dan kredit kepada nasabah yang membutuhkan dana. Fungsi ini mencakup pengkajian kelayakan kredit, penentuan suku bunga, dan pengelolaan risiko kredit.
3. Menyediakan Layanan Pembayaran: Bank memfasilitasi transaksi pembayaran, baik dalam bentuk transfer antar bank, pembayaran tagihan, atau penggunaan kartu debit dan kredit. Fungsi ini mencakup penyediaan

infrastruktur dan sistem yang aman untuk memfasilitasi transaksi keuangan.

4. Menyediakan Jasa Keuangan Lainnya: Bank menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya, seperti layanan valuta asing, *safe deposit box*, dan *remittance*. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan nasabah dalam aktivitas keuangan mereka.
5. Pengelolaan Risiko dan Likuiditas: Bank bertugas mengelola risiko dalam aktivitas perbankan, termasuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Selain itu, bank juga harus menjaga likuiditas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan menjaga stabilitas keuangan.

Fungsi dan tugas pokok bank yang diawasi oleh OJK ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi kepentingan nasabah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku.

## **2.2.Kredit**

### **2.2.1. Pengertian Kredit**

Pengertian kredit menurut Asyari & Marlius (2019) adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau dari bahasa latinnya kredit adalah *credere* yang artinya kepercayaan. Kredit merupakan pinjaman uang atau sumber daya lainnya yang diberikan oleh satu pihak kepihak lainnya dengan syarat memenuhi jumlah pinjaman yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dengan biaya tambahan atau suku bunga.

Pengertian Kredit pada umumnya merupakan keyakinan bahwa peminjam memiliki kemampuan untuk membayar jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. (Notasari, 2020).

Maka kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian menurut para ahli adalah kredit dapat diartikan sebagai suatu bentuk pinjaman atau fasilitas keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak-pihak lainnya. Kredit memungkinkan penerima kredit untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan finansial tertentu, seperti pembelian properti, pendidikan, pembangunan bisnis, atau keperluan konsumsi dengan pemberian pinjaman yang pengembalian suku bunga yang di tentukan jangka waktunya.

### **2.2.2. Jenis-jenis kredit**

Menurut Kasmir (2018:90-93) pada umumnya jenis kredit bank adalah sebagai berikut :

#### **1. Dilihat dari sisi kegunaan**

##### **a. Kredit modal kerja**

Kredit modal kerja digunakan untuk mendukung peningkatan produksi dalam aktivitas perusahaan. Contohnya, kredit modal kerja digunakan untuk membeli bahan baku dan biaya lain yang terkait dengan proses produksi perusahaan.

##### **b. Kredit investasi**

Dipergunakan untuk keperluan proyek baru dan pembangunan pabrik karena keperluan bisnis dan pembangunan kembali. Contoh dari kredit investasi yaitu untuk membeli mesin-mesin.

## 2. Dilihat dari sisi tujuan kredit

### a. Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang atau jasa konsumsi, yang biasanya tidak memiliki nilai investasi atau nilai ekonomis yang meningkat seiring waktu. Sebagai contoh kredit mobil pribadi, dan kredit konsumtif.

### b. Kredit produktif

Jenis kredit yang digunakan untuk mendanai proyek investasi atau kegiatan produktif yang memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan atau keuntungan di masa depan. Sebagai contoh, kredit investasi dapat digunakan untuk membangun pabrik yang diharapkan akan menghasilkan produk barang dalam jangka waktu mendatang.

### c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan atau kredit dagang memiliki peran sebagai sarana untuk memfasilitasi arus kas dan mengurangi risiko dalam transaksi perdagangan internasional. Contohnya adalah kredit ekspor dan impor.

## 3. Dilihat dari sisi jangka waktu

### a. Kredit jangka menengah

Kredit jangka menengah adalah kategori kredit yang memiliki periode pengembalian atau jangka waktu antara kredit jangka pendek dan kredit jangka panjang.

b. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek adalah jenis kredit yang memiliki jangka waktu relatif singkat, biasanya kurang dari satu tahun, dan umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

c. Kredit jangka panjang

Kredit jangka panjang adalah jenis kredit yang memiliki periode pengembalian lebih lama, biasanya lebih dari satu tahun. Kredit ini digunakan untuk membiayai proyek atau kebutuhan keuangan dengan durasi yang lebih panjang, seperti investasi dalam aset jangka panjang atau pembelian properti.

4. Dilihat dari sisi jaminan

a. Kredit tanpa jaminan

Jenis kredit di mana peminjam tidak diharuskan memberikan agunan atau jaminan keamanan terhadap pinjaman tersebut. Dalam hal ini, kredit diberikan berdasarkan penilaian kredit dan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman, tanpa memerlukan aset atau properti sebagai jaminan. Contoh dari kredit tanpa jaminan yaitu biaya pendidikan.

b. Kredit menggunakan jaminan

jenis kredit di mana peminjam diharuskan memberikan agunan atau jaminan sebagai perlindungan bagi pemberi kredit. Dalam hal ini, jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, pemberi kredit memiliki hak untuk mengambil agunan tersebut sebagai penggantian atas pinjaman yang belum terbayar. Contoh dari kredit jaminan yaitu tanah, rumah, gedung.

5. Dilihat dari sisi *sector* usaha

- a. Kredit pertanian, kredit yang diberikan kepada petani atau usaha pertanian untuk membiayai kegiatan pertanian, seperti pembelian benih, pupuk, alat pertanian, atau modal kerja untuk budidaya pertanian.
- b. Kredit peternakan, kredit yang diberikan kepada peternak atau usaha peternakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha di sektor peternakan. Seperti kegiatan peternakan yang meliputi pemeliharaan dan pengembangan ternak, pembelian pakan, serta peralatan peternakan,
- c. Kredit Pertambangan, jenis kredit yang diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk membiayai kegiatan operasional, pengembangan, atau investasi di sektor pertambangan. Kredit ini untuk mendukung kegiatan penambangan, pengolahan, atau pemasaran.
- d. Kredit Industri, yaitu kredit jenis kredit yang diberikan kepada perusahaan dalam sektor industri untuk membiayai kegiatan investasi, atau pengembangan bisnis. Kredit ini bertujuan untuk mendukung



pertumbuhan dan keberlanjutan industri dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk memperluas kapasitas produksi.

- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan kepada individu atau keluarga untuk membiayai pendidikan. Kredit ini bertujuan untuk membantu memenuhi biaya pendidikan, termasuk biaya kuliah, buku, peralatan, biaya hidup, dan biaya lainnya.
- f. Kredit Perumahan, yaitu kredit yang diberikan kepada individu atau keluarga untuk membiayai pembelian, pembangunan, renovasi, atau perbaikan rumah tinggal. Kredit ini untuk membantu individu atau keluarga memiliki tempat tinggal sendiri dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk membeli atau memperbaiki rumah.
- g. Kredit profesi, atau kredit karir atau kredit pendidikan profesi, adalah kredit yang ditujukan untuk mendukung individu dalam memperoleh pendidikan atau pelatihan yang diperlukan untuk mengembangkan suatu profesi tertentu. Kredit ini bertujuan untuk membiayai biaya pendidikan, biaya hidup, atau biaya lainnya yang terkait dengan program pendidikan atau pelatihan profesional.

### **2.2.3. Unsur-unsur kredit**

Menurut Kasmir (2018:86-88) pada umumnya unsur kredit bank adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali pada masa tertentu di masa yang akan datang.

Kepercayaan tersebut diberikan oleh bank, dimana sebelumnya telah melakukan penelitian dan penyelidikan terkait dengan calon debitur.

2. Kesepakatan, yang dimaksud adalah kesepakatan atas perjanjian antara masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur dengan menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan oleh kreditur memiliki jangka waktu tertentu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang.
4. Risiko, adanya masa tenggang waktu pengembalian akan mengakibatkan risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, maka semakin besar juga risiko yang terjadi. Risiko ini menjadi tanggungan dari bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun risiko yang tidak disengaja oleh nasabah seperti bangkrutnya usaha nasabah.

#### **2.2.4. Tujuan dan fungsi penyaluran kredit**

Menurut Alwie (2020) yang diambil dari artikel Latumaerissa (2017:307) tujuan dan fungsi penyaluran kredit bank adalah sebagai berikut:

1. Mendukung kegiatan ekonomi : Salah satu fungsi utama penyaluran kredit adalah untuk mendukung kegiatan ekonomi. Kredit memungkinkan individu, perusahaan, dan pemerintah untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk investasi, ekspansi bisnis,

pembelian properti, atau membiayai kebutuhan konsumsi. Dengan demikian, penyaluran kredit membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

2. Memenuhi kebutuhan finansial : Penyaluran kredit bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial individu atau perusahaan yang tidak dapat dipenuhi secara langsung dengan sumber daya internal. Misalnya, seseorang dapat meminjam uang untuk membeli rumah atau mobil, atau perusahaan dapat memperoleh kredit untuk membiayai pembelian peralatan atau modal kerja.
3. Meningkatkan daya beli : Kredit memungkinkan individu untuk mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak dapat mereka beli dengan uang tunai seketika. Dengan adanya kredit, orang dapat memperoleh barang-barang konsumsi atau layanan tertentu, seperti pendidikan atau perawatan kesehatan, dan membayar secara berkala dalam jangka waktu tertentu.
4. Merangsang investasi : Penyaluran kredit juga bertujuan untuk merangsang investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Kredit yang tersedia dan terjangkau memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, melakukan inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kredit memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Merangsang investasi : Penyaluran kredit juga bertujuan untuk merangsang investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Kredit yang tersedia dan terjangkau memungkinkan perusahaan untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk mengembangkan bisnis, melakukan inovasi, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kredit memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

#### **2.2.5. Prinsip pemberian kredit**

Menurut Kasmir (2014) Ada beberapa prinsip penting yang menjadi dasar dalam pemberian kredit. Berikut adalah beberapa prinsip pemberian kredit :

1. Prinsip kepercayaan.
2. Prinsip diversifikasi.
3. Prinsip keamanan.
4. Prinsip pengawasan dan manajemen risiko.
5. Prinsip kelayakan.
6. Prinsip kepatuhan hukum.

Dari prinsip diatas prinsip pemberian kredit dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Prinsip Kepercayaan : Pemberian kredit didasarkan pada kepercayaan terhadap kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Pemberi kredit harus meyakini bahwa peminjam memiliki integritas dan karakter yang

baik, serta memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk membayar utang.

2. Prinsip Diversifikasi: Dalam rangka mengurangi risiko kredit, prinsip diversifikasi diterapkan. Artinya, pemberi kredit harus mengelola portofolio kredit mereka dengan mengalokasikan dana pada berbagai sektor industri, jenis pinjaman, atau wilayah geografis. Dengan cara ini, jika satu pinjaman mengalami masalah, kerugian dapat diimbangi dengan kinerja yang baik dari pinjaman lainnya.
3. Prinsip Keamanan: Pemberian kredit harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keamanan. Pemberi kredit perlu mengevaluasi jaminan yang disediakan oleh peminjam sebagai agunan untuk melindungi kepentingan mereka jika terjadi kegagalan pembayaran. Jaminan tersebut dapat berupa aset fisik, seperti properti atau kendaraan, yang dapat diambil alih jika peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran.
4. Prinsip Pengawasan dan Manajemen Risiko: Pemberi kredit perlu melakukan pengawasan yang cermat terhadap pinjaman yang diberikan. Hal ini termasuk pemantauan terhadap pembayaran, pengelolaan risiko, dan pembaruan informasi peminjam secara berkala. Pengawasan yang efektif membantu mendeteksi perubahan dalam kondisi keuangan peminjam dan mengambil tindakan yang sesuai jika ada tanda-tanda masalah.

5. Prinsip Kelayakan: Pemberian kredit harus didasarkan pada evaluasi kelayakan atau kemampuan peminjam untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar utang. Pemberi kredit perlu menganalisis pendapatan, beban hutang, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar secara konsisten.
6. Prinsip Kepatuhan Hukum: Pemberian kredit harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemberi kredit perlu memastikan bahwa semua proses dan dokumen terkait memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam pengelolaan kredit.

#### **2.2.6. Aspek-Aspek Pengawasan Kredit**

Diambil dalam buku manajemen resiko yang ditulis oleh Andrianto (2020). Pengawasan kredit melibatkan tiga aspek utama dalam pengawasan kredit yaitu :

1. Aspek Administratif:

Aspek administratif mencakup pengendalian dan pengorganisasian proses kegiatan perkreditan dari awal hingga akhir, termasuk pelunasan, penanganan kredit bermasalah, dan penghapusan kredit. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi bank dalam menghadapi fluktuasi bisnis yang dapat mempengaruhi pembayaran kredit oleh nasabah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

2. Aspek Pengawasan:

Aspek pengawasan melibatkan pemantauan yang berkelanjutan terhadap perkembangan kredit dan usaha nasabah. Hal ini bertujuan

agar bank dapat mengetahui kinerja aktual kredit yang tercermin dalam tingkat kolektibilitasnya. Dengan pemantauan ini, bank dapat mengambil tindakan atau strategi secara dini untuk pembinaan, perbaikan, dan penyelamatan kredit.

### 3. Aspek Penagihan:

Aspek penagihan melibatkan proses pengambilan kembali kredit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan tanpa mengganggu kelancaran kegiatan usaha nasabah. Namun, jika ada indikasi penurunan kualitas kredit yang berkelanjutan, bank perlu mengambil tindakan untuk menghindari kerugian. Penagihan yang efektif membantu bank dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah.

## 2.3. Pengertian Kredit Macet

Kredit macet, juga dikenal sebagai pinjaman macet atau *non performing loan* (NPL) dalam istilah keuangan, mengacu pada situasi di mana seorang peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Dalam hal ini, "macet" berarti bahwa kredit tersebut tidak dianggap lancar atau mengalami kemacetan dalam pembayarannya. Secara umum, sebuah pinjaman dianggap macet jika peminjam telah melewati jangka waktu tertentu (misalnya, 90 hari atau lebih) tanpa melakukan pembayaran yang dijadwalkan. (Patel, 2019).

Kredit macet adalah masalah yang serius bagi pemberi pinjaman atau lembaga keuangan, karena hal itu berarti risiko gagal bayar semakin tinggi dan

dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan mereka. (Desmayanti & Widayati, 2019)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kredit macet, juga dikenal sebagai pinjaman macet atau *non performing loan* (NPL), merujuk pada kondisi di mana seorang peminjam tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Istilah "macet" menjelaskan bahwa kredit tersebut tidak dianggap lancar dan mengalami kendala dalam pembayarannya. Secara umum, sebuah pinjaman dianggap macet jika peminjam telah melewati jangka waktu tertentu tanpa melakukan pembayaran yang telah ditetapkan. Kredit macet menjadi masalah serius bagi pemberi pinjaman atau lembaga keuangan, karena meningkatkan risiko gagal bayar dan dapat berdampak negatif terhadap keuangan mereka. Hal ini dapat mengurangi pendapatan dan mengakibatkan kerugian yang signifikan.

#### **2.4. Pengertian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk**

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk adalah sebuah perusahaan lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Jawa Timur, Indonesia. Bank ini memiliki fokus utama pada kegiatan perbankan dan keuangan yang mendukung pembangunan daerah tersebut. Sebagai bank daerah, tujuan utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Jawa Timur.



Bank ini menyediakan berbagai layanan keuangan seperti penerimaan simpanan, penyaluran kredit, serta transaksi dan jasa perbankan lainnya kepada individu, bisnis, dan entitas lain di wilayah Jawa Timur. Dalam konteks penerimaan simpanan, bank ini memberikan tempat bagi masyarakat untuk menyimpan uang dan memberikan jaminan keamanan serta likuiditas. Sementara itu, melalui penyaluran kredit, bank ini membantu individu dan perusahaan dalam memperoleh dana untuk keperluan seperti investasi, pembelian properti, pendanaan usaha, dan lain sebagainya. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur juga berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Ini bisa termasuk memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, dan lain-lain, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat di Jawa Timur.

Sebagai entitas yang terdaftar dan diperdagangkan di bursa saham, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dan regulator keuangan dalam menjalankan operasinya. Bank ini juga berada di bawah pengawasan otoritas keuangan Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku dalam industri perbankan.

Secara keseluruhan, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk memiliki peran kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Jawa Timur melalui berbagai layanan

keuangan dan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat setempat. (bankjatim.co.id)

### **2.5. Penyebab kredit macet**

Dalam buku manajemen kredit yang ditulis oleh Andrianto (2020) mengatakan penyebab kredit macet dapat bervariasi, berikut penjelasan dan alasan penyebab kredit macet atau kredit bermasalah :

1. Kelemahan dari sisi intern debitur:
  - a. Debitur memiliki niat yang buruk, seperti tidak bermaksud membayar kredit.
  - b. Usaha debitur mengalami penurunan, sehingga kemampuan debitur untuk membayar angsuran menurun.
  - c. Debitur tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam mengelola usaha, sehingga usahanya tidak berjalan dengan baik.
  - d. Debitur tidak jujur dalam menggunakan kredit untuk tujuan produktif, sehingga kredit digunakan untuk konsumsi yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit.
2. Kelemahan dari sisi intern Bank atau Lembaga Keuangan:
  - a. Petugas bank atau lembaga keuangan memiliki niat yang buruk untuk kepentingan pribadi, seperti menerima imbalan dari debitur atas pencairan kredit.
  - b. Kurangnya kemampuan petugas bank atau lembaga keuangan dalam mengelola pemberian kredit, mulai dari pengajuan hingga pencairan kredit.

c. Kurangnya efektivitas dalam membina debitur oleh petugas bank atau lembaga keuangan, sehingga debitur dapat memanfaatkan celah untuk melakukan pelanggaran atau ingkar janji.

3. Kelemahan dari sisi ekstern Bank atau Lembaga Keuangan:

a. *Force Majeure*:

Perubahan yang terjadi akibat bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan sejenisnya, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya.

b. Akibat perubahan lingkungan eksternal:

Perubahan ekonomi akibat krisis moneter yang berdampak pada usaha debitur. Krisis moneter dapat menyebabkan inflasi, yang membuat nilai uang menurun terhadap mata uang asing dan harga barang naik, sehingga daya beli masyarakat menurun. Di sisi lain, deflasi dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing, menyebabkan harga barang turun dan mengakibatkan penurunan produktivitas perusahaan.

## **2.6. Pengertian Standard Operation Prosedure (SOP)**

Menurut Gabriele (2018). Standar operasional prosedur (SOP) adalah suatu dokumen pedoman yang menjelaskan langkah-langkah terperinci yang harusnya diikuti dalam melaksanakan suatu proses atau tugas tertentu. SOP berfungsi sebagai panduan operasional yang membantu menjaga konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam menjalankan suatu kegiatan atau prosedur di dalam organisasi atau perusahaan.

Menurut Insani (2010). SOP merupakan dokumen yang berisi tentang rangkaian intruksi yang tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang melakukan pekerjaan, waktu kegiatan pelaksana.

Menurut Tjipto Atmoko (2011). Arti SOP merupakan pedoman untuk melakukan suatu tugas dalam pekerjaan sesuai dan kinerja operasional berdasarkan *indicator* teknis, serta administrative prosedur sesuai dengan tata kerja dan sistem unit kerja yang bersangkutan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, standar operasional prosedur (SOP) merupakan dokumen yang memberikan panduan terperinci tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu proses atau tugas. Tujuan utama SOP adalah memastikan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam menjalankan kegiatan atau prosedur di dalam suatu organisasi atau perusahaan.

### **2.6.1. Jenis-Jenis SOP**

*Standard operating procedure* adalah sebuah instruksi tertulis yang merinci langkah-langkah proses yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam istilah sederhana, SOP adalah panduan yang memberikan petunjuk tentang cara melaksanakan pekerjaan tertentu. Berikut ini merupakan jenis-jenis SOP menurut Azkiya (2022) sebagai berikut :

1. SOP berdasarkan sifat kegiatan.
  - a. SOP Teknis

SOP Teknis adalah salah satu jenis SOP yang mengatur prosedur operasional yang terkait langsung dengan satu jabatan dalam satu divisi unit kerja. SOP ini digunakan pada divisi unit kerja yang memiliki kegiatan operasional yang tidak terkait dengan divisi unit kerja lainnya. Dalam SOP jenis ini, prosedur operasional dijelaskan secara rinci sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. SOP Administratif

SOP Administratif berbeda dengan SOP Teknis karena dapat digunakan oleh beberapa unit kerja, tidak terbatas hanya pada satu unit kerja. SOP Administratif memiliki sifat yang umum dan tidak terperinci dalam menjelaskan proses operasional. Salah satu ciri khas dari SOP Administratif adalah melibatkan banyak pelaksana kegiatan atau lebih dari satu jabatan.

2. SOP menurut cakupan dan besaran kegiatan.

a. SOP Makro

SOP Makro adalah jenis SOP yang mencakup cakupan yang lebih luas dan melibatkan beberapa SOP Mikro. SOP Makro mengintegrasikan serangkaian SOP Mikro yang saling terkait untuk membentuk suatu alur kerja atau proses yang lebih besar.

b. SOP Mikro

SOP Mikro merupakan jenis SOP yang difokuskan pada tugas-tugas kerja yang sederhana dan terbatas pada satu jabatan atau unit kerja.

SOP ini memberikan petunjuk rinci dan langkah-langkah spesifik untuk menyelesaikan tugas atau proses kerja tertentu

3. SOP menurut cakupan dan jenis kegiatan.
  - a. SOP Generik ( Umum ) adalah SOP yang mengatur beberapa bagian unit kerja yang saling terkait dalam pelaksanaan proses kerja. Contohnya, SOP pengelolaan uang kas.
  - b. SOP Spesifik ( Khusus ) adalah SOP yang ditulis secara spesifik untuk satu bagian unit kerja saja. SOP ini tidak dapat digunakan oleh beberapa unit kerja karena bersifat tunggal dan spesifik
4. SOP Berdasarkan Cakupan dan Kelengkapan Kegiatan
  - a. SOP Final adalah jenis SOP yang berfokus pada kegiatan yang telah menghasilkan produk utama yang paling akhir atau final dalam suatu proses. SOP Final merupakan panduan kerja yang meliputi langkah-langkah terakhir dalam rangka mencapai produk akhir yang diinginkan.
  - b. SOP Parsial merupakan jenis SOP yang memerlukan SOP lainnya, seperti SOP final, karena belum meliputi seluruh rangkaian proses kerja dari awal hingga akhir. SOP Parsial hanya mencakup sebagian dari proses kerja dan masih membutuhkan SOP lain yang melengkapi untuk dapat menjalankan proses secara keseluruhan.